



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KOTA TEBING TINGGI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tebing Tinggi, perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih; sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, pasal 17 dan pasal 18;
- b. bahwa Pencocokan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang jumlahnya sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Memperhatikan :1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024;

2. Berita Acara Pleno Nomor: 88/PK.01-BA/1276/2023 Tentang Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA TEBING TINGGI.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Tebing Tinggi.
- KEDUA : Jumlah Tempat Pemungutan Suara berjumlah 513 yang tersebar di 5 Kecamatan dan 35 Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,

ttd

ABDUL KHALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
Kasubag Hukum dan SDM,



Tomo Wira Sasmita

Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kota Tebing Tinggi
 Nomor : 18 Tahun 2023
 Tanggal : 20 Januari 2023
 Tentang : Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan
 Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
 di Wilayah Komisi Pemilihan Umum
 Kota Tebing Tinggi

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

No.	Kecamatan	Kelurahan	TPS Pemilihan Umum Tahun 2024
1.	Padang Hulu	Bandar Sono	13
		Lubuk Baru	7
		Lubuk Raya	13
		Pabatu	9
		Padang Merbau	12
		Persiakan	21
		Tualang	16
Jumlah			91
2.	Rambutan	Karya Jaya	20
		Lalang	18
		Mekar Sentosa	14
		Rantau Laban	10
		Sri Padang	14
		Tanjung Marulak	20
		Tanjung Marulak Hilir	17
Jumlah			113
3.	Padang Hilir	Bagelen	15
		Damar Sari	15
		Deblot Sundoro	17
		Satria	17
		Tambangan	12
		Tambangan Hulu	11
		Tebing Tinggi	23
Jumlah			109
4.	Bajenis	Bandar Sakti	19
		Berohol	20
		Bulian	18
		Durian	26
		Pelita	9
		Pinang Mancung	15
		Teluk Karang	8
Jumlah			115

No.	Kecamatan	Kelurahan	TPS Pemilihan Umum Tahun 2024
5.	Tebing Tinggi Kota	Badak Bejuang	13
		Bandar Utama	14
		Mandailing	9
		Pasar Baru	7
		Pasar Gambir	10
		Rambung	23
		Tebing Tinggi Lama	9
Jumlah			85
TOTAL			513

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,

ttd

ABDUL KHALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
Kasubag Hukum dan SDM,



Tomo Wira Sasmita